

Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa

Waraney Randy Tololiu

Salmin Dengo

Very Y. Londa

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Mnahasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian bahwa komunikasi antara para pihak terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LPMD) berjalan cukup baik dan lancar, baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan program yaitu secara formal melalui musyawarah desa atau pertemuan/rapat desa dan juga komunikasi antar personal. Kesatuan tindakan para pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa terutama Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LPMD) terpadu, terintegrasi, dan tidak tumpang tindih. Pembagian kerja antara Kepala Desa dan Perangkat, BPD, dan LPMD dilakukan sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi. Disiplin kerja Kepala Desa dan Perangkat, BPD, LPMD juga sudah baik dilihat dari ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemanfaatan Dana Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan : Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari

Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan unsur Pelaksana Teknis. Kewenangan Desa meliputi : kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, maka menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi

48

48

anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Dana Desa. Untuk melaksanakan amanat UU No.6 Tahun 2014 tersebut maka sejak Tahun 2014 Pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk setiap Desa di seluruh Indonesia, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Menurut PP. 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ini dianggarkan secara nasional dalam APBN setiap tahun. Diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Dalam pemanfaatan atau penggunaan Dana Desa tersebut pemerintah desa/kepala desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (seperti LPMD, PKK, Karang Taruna), organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat di desa, dan waga masyarakat desa, baik dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai Dana Desa, maupun pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, kepala desa harus dapat

melakukan koordinasi dengan semua unsur yang ada didesa dalam pemanfaatan/penggunaan Dana Desa baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam ilmu administrasi dan manajemen diketahui bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen yang berkenaan aktivitas menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas pekerjaan di dalam usaha kerja sama, sehingga tercegah pertentangan, kekacauan, kekembara atau kekosongan tindakan. Oleh karena itu di dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit, beberapa pejabat, ataupun beberapa instansi atau lembaga sekaligus maka koordinasi akan memegang peranan yang sangat penting. Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap institusi/lembaga ingin mencapai produktivitas yang berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif). Demikian halnya karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan daya guna dari semua pemegang fungsi (unit atau instansi) akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga kelemahan-kelemahan organisasi akan dapat teratasi (Sugandha, 2000).

Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Barat yang sekarang ini berpenduduk 719 jiwa sejak adanya program Dana Desa memperoleh Dana Desa pada setiap tahun anggaran. Sebagian besar APBDesa Kaayuran Bawah adalah bersumber dari Dana Desa, dimana sebagian besar dana dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama untuk pembangunan infrastruktur desa, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Namun dari studi pendahuluan (prasurvei) yang dilakukan nampaknya masih ditemukan beberapa indikasi yang dapat menunjukkan masih belum maksimalnya koordinasi dalam pengelolaan pemanfaatan/penggunaan Dana

Desa antara Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD, dan LPMD. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh bahwa program-program dan kegiatan yang didanai dengan Dana Desa masih dominan ditentukan oleh Kepala Desa (Hukum Tua), sedangkan peran lembaga lain terutama BPD dan LPMD masih terindikasi belum maksimal. BPD lebih berperan dalam pengesahaan RAPDesa yang telah dipersiapkan oleh Kepala Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) belum maksimal melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa. Demikian pula Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pokma) yang ada di desa masih belum banyak terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program/kegiatan pada Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sudah diputuskan/ditetapkan, Kepala Desa masih lebih banyak berperan, sedangkan lembaga-lembaga lain seperti BPD, LPMD, Kelompok Masyarakat ada indikasi belum berperan maksimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

TINJAUAN PUSTAKA

Tidore, dkk (2013) menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Camat dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu koordinasi Camat dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah dan organisasi masyarakat di kecamatan. Ratela, dkk (2015) mengemukakan bahwa koordinasi dapat terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Keles, dkk (2019) lebih lanjut menjelaskan bahwa pemanfaatan dana dalam pembangunan menjadi efektif ketika ada partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan

program/kegiatan maupun dalam pemantauan dan evaluasi program/kegiatan. Sementara itu Pangalo, dkk (2019) menekankan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat/efektivitas, dan akuntabilitas prosedural.

Henry Fayol dalam Siagian (2000) menjelaskan bahwa koordinasi (*coordinating*) merupakan salah satu fungsi administrasi dan manajemen disamping adanya fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengerakan pengawasan/pengendalian, dan lainnya. Secara etimologis, istilah koordinasi dalam bahasa Inggris disebut "*coordination*", Westra (2000) menjelaskan bahwa istilah *coordination* terdiri dari dua kata yaitu "*co*" yang artinya "bersama" dan "*ordination*" yang berarti "memerintah"; jadi *coordination* berarti memerintah bersama. *Coordination* berasal dari bahasa Latin yaitu "*cum*" yang berarti berbeda-beda, dan "*ordinare*" yang artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya.

McFarland dalam Handayani (2002) mendefinisikan koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. Stoner dan Wankel (2006) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pemanduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit yang terpisah agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. Handayani (2002) secara luas menjelaskan bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen yang mempunyai ciri-ciri yaitu Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan; Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama; Koordinasi adalah proses terus menerus atau kontinue; Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur; Konsep kesatuan

tindakan; dan Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

Asri B dan Adee Fatahilah (2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel atau faktor dari koordinasi, yaitu : Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin. Stoner dan Wankel (2006) mengatakan bahwa kunci koordinasi yang efektif adalah “komunikasi”, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi. Selain itu, dengan mengutip pendapat Lawrence dan Lorsch, Stoner dan Wankel (2006) menambahkan bahwa “kerja sama” dan “integrasi atau kesatuan juga menentukan untuk pencapaian koordinasi yang efektif.

Berdasarkan uraian teoritis di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan atau mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integritas kegiatan/aktivitas dari unit-unit organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Variabel atau factor-faktor penting dari koordinasi adalah kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja atau kerjasama, dan disiplin kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 72 ayat 1) bahwa salah satu sumber Pendapatan Desa adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai amanat undang-undang tersebut, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (pasal 95 ayat 1) menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Sementara itu dari amanat PP. No.60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang dianggarkan secara nasional pada setiap tahun, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan, dengan prioritas terutama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Moleong (2009) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian tentang koodinasi pemanfaatan Dana Desa difokuskan pada beberapa dimensi atau indikator koordinasi seperti yang dikemukakan oleh Asri dan Fatahilah (2019), yaitu : kesatuan tindakan, komunikasi, pembegian kerja atau kerjasama, dan disiplin, dari semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pemanfaatan/penggunaan Dana Desa di Desa, yaitu : Pemerintah Desa (Kepala Desa/Hukum Tua), BPD, Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK Desa, Karang Taruna Desa), Kelompok-Kelompok Masyarakat, tokoh/pemuka masyarakat, dan lainnya. Sesuai dengan ciri penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang paling penting adalah wawancara (interview) dan didukung dengan teknik observasi langsung, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Hubermann dalam Sugiono (2010), dengan langkah yang meliputi pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data

(sata display), dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan dibentuk pada Tahun 2005 dengan Perda Kabupaten Minahasa No.72 Tahun 2005. Hasil penelitian tentang koordinasi dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Mnahasa sebagaimana telah dideskripsikan di atas perlu dibahas dengan menghubungkan terhadap teori yang mendasari penelitian tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa koordinasi yang dimaksudkan disini adalah koordinasi antar semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pemanfaatan/penggunaan Dana Desa di Desa, yaitu : Pemerintah Desa (Kepala Desa/Hukum Tua), BPD, Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK Desa), Kelompok-Kelompok Masyarakat, dan tokoh/pemuka masyarakat.

Secara teroris telah dikemukakan bahwa koordinasi adalah aktivitas menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas pekerjaan dalam usaha kerja sama, sehingga tercegah pertentangan, kekacauan, kekembaran atau kekosongan tindakan; dengan kata lain bahwa koordinasi merupakan suatu pengertian di mana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekcoan, perkembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada penciptaan tujuan tertentu (Gie, dkk, 2000). Koordinasi juga mengandung makna sebagai sinkronisasi usaha-usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka usaha mencapai tujuan.

Dalam banyak kepustakaan manajemen disebutkan kunci koordinasi yang efektif adalah “komunikasi”, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi. Selain itu, factor “kerja sama” dan “integrasi atau “kesatupaduan” juga menentukan untuk pencapaian koordinasi yang efektif; tanpa mengurangi perbedaan-perbedaan yang memberikan sumbangan terhadap perampungan tugas, unit-unit kerja atau organisasi-organisasi harus bekerja sama secara terintegrasi.

Sebagaimana hasil penelitian di atas bahwa koordinasi dalam pemanfaatan Dana Desa dilihat dan dikaji dengan mendasari pada teori yang dikemukakan oleh Asri B dan Ade Fatahilah (2019) yang mengemukakan beberapa dimensi atau indikator dari koordinasi yaitu : komunikasi, kesatuan tindakan, pembagian kerja dan kerjasama, dan disiplin. Hasil penelitian mengenai dimensi-dimensi tersebut dalam koordinasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Barat akan dibahas dan dijelaskan berurut berikut ini.

1. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena dengan komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi atau organisasi-organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi, komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi (Asri B dan Ade Fatahilah, 2019).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komunikasi adalah komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam

pengelolaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Kayuuran Bawah yaitu komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK), dan juga dengan unsure masyarakat desa seperti kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok perempuan yang ada di desa,serta tokoh/pemuka masyaakat desa. Wujud dari komunikasi tersebut dilihat dari ada-tidaknya saling berdiskusi, saling memberi dan menerima informasi baik secara resmi melalui pertemuan/rapat, pertemuan informal antar personel terkait, komunikasi melalui telepon/hp, komunikasi melalui penyampaian surat pemberitahuan, dan lainnya.

Hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa komunikasi antar unsur terkait dalam pemanfaatan Dana Desa berjalan baik dan lancar. Komunikasi antara Pemerintah Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan mitra pemerintah desa (BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LPMD dan PKK) terjalin baik, baik dalam tahap pengambilan keputusan perencanaan program/kegiatan maupun dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sudah ditetapkan bersama. Keputusan diambil setelah didiskusikan dan dibahas bersama dalam musyawarah desa, demikian pula dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sudah ditetapkan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu didiskusikan bersama oleh pemerintah desa, BPD, LPMD, dan juga tokoh-tokoh masyarakat desa. Komunikasi terwujud baik melalui pertemuan resmi/rapat yang khusus diadakan (musyawarah desa), komunikasi antar personel atau melalui sarana komunikasi yang ada seperti telepon/hp dan penyampaian surat-surat. Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang baik melalui komunikasi dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran, baik pada tahap perencanaan program/kegiatan yang diusulkan maupun

dalam pelaksanaanprogram/kegiatan yang sudah ditetapkan.

2. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan salah satu dimensi koordinasi dimana hal itu memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik, pimpinan dapat mengatur jadwal waktu agar kesatuan usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019).

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan kesatuan tindakan adalah kesatuan pemikiran, persepsi, dan gerak dari semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pemanfaatan/penggunaan Dana Desa di Desa, yaitu : Pemerintah Desa (Kepala Desa/Hukum Tua), BPD, Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK Desa), Kelompok-Kelompok Masyarakat, tokoh/pemuka masyarakat, dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan dari unsur-unsur terkait dalam pemngelolaan pemanfaatan Dana Desa terutama Kepala Desa, BPD dan LPMD sudah berjalan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi atau pengamatan langsung menunjukkan bahwa pelaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah desa (kepala desa) selalu terpadu atau terintegrasi dan tidak tumpang tindih, dan selalu mendapat dukungan positif dari BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa LPM dan PKK) dan juga kelompok-kelompok masyarakat, sehingga pelaksanaan berjalan lancar dan berhasil. Ini dapat juga ditunjukkan oleh program/kegiatan yang dilaksanakan

53

53

dapat selesai tepat waktu. Adanya kesatuan tindakan yang baik ini karena unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa (Kepala Desa, BPD, LPMD) dapat menunjukkan adanya koordinasi yang baik dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah.

3. Pembagian Kerja dan Kerjasama

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja dan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa (Kepala Desa, BPD, LPMD) di Desa Kaayuran sudah dilakukan dengan baik. Kepala Desa, BPD dan LPMD bekerja sesuai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing. Kerjasama Kepala Desa, BPD dan LPMD juga berjalan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan, sehingga selalu mendapat dukungan dari masyarakat terutama kelompok-kelompok masyarakat dan para tokoh/pemuka masyarakat desa. Adanya pembagian kerja dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa, BPD, LPMD tersebut dapat menunjukkan bahwa koordinasi dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran berjalan baik.

4. Disiplin

Disiplin adalah suatu alat yang digunakan para pemimpin untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019).

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran (terutama Kepala Desa dan Perangkat, BPD, LPMD) untuk melaksanakan pemanfaatan dana desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan ataupun petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin para pihak terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa khususnya Kepala Desa dan Perangkat, BPD, dan LPMD sudah cukup baik. Semua tindakan yang diambil selalu berpedoman pada peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga petunjuk dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Dengan adanya disiplin ini dapat menunjukkan bahwa koodrdinasi dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah berjalan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Koordinasi dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Kecamatan Langowan Selatan dilihat dari beberapa dimensi atau indikator koordinasi yaitu komunikasi, kesatuan tindakan, pembagian kerja dan kerjasama, dan disiplin. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi antara para pihak terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LPMD) berjalan cukup baik dan lancar, baik dalam tahap perencanaan program/kegiatan maupun tahap pelaksanaan. Komunikasi dilakukan secara formal melalui musyawarah desa atau pertemuan/rapat yang khusus diadakan untuk itu, dan juga komunikasi informal antar personal baik secara tatap muka atau melalui sarana komunikasi seperti telepon/hp.
2. Kesatuan tindakan para pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa terutama Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LPMD) dapat dikatakan cukup baik dimana tindakan yang diambil atau dilakukan selalu terpadu, terintegrasi, dan tidak tumpang tindih, sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan lancar dan berhasil.
3. Pembagian kerja dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa sudah baik. Kepala Desa dan Perangkat, BPD, dan LPMD bekerja sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa. dan kerjasama dalam penanganan covid 19 di desa juga sudah baik. Kerjasama antara Kepala Desa dan Perangkat dengan BPD dan LPMD juga sudah cukup baik sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan baik dan berhasil.
4. Disiplin kerja para pihak terkait dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa (Kepala Desa dan Perangkat, BPD, LPMD) juga sudah baik dilihat dari ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan petunjuk atau arahan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan simpulan yang ada maka disarankan Kepala Desa, BPD, dan LPMD hendaklah mengkomunikasikan kepada masyarakat desa setiap keputusan kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa sehingga masyarakat akan tergerak dan meningkatkan berpartisipasi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kepala Desa, BPD dan LPMD hendaklah selalu berkoordinasi dalam mengambil atau melakukan tindakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program/kegiatan. Pembagian kerja antara Kepala Desa dan Perangkat, BPD, dan LPMD dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa harus memperhatikan kedudukan, kewenangan serta tupoksi masing-masing. Kepala Desa dan Perangkat, BPD, dan LPMD harus konsisten mematuhi dan mentaati peraturan pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, B & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*.Vol.1 No.1, 61–78.
- Handyaningrat S, 2002, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung.
- Keles.W, Ruru. J.M dan Londa V.Y, (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Dana Desa di Desa Mundung Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Moleong L., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Pangalo. B, Tampi G.B dan Londa. V.Y (2019). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karatung Selatan Kecamatan Manusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ratela. B, Rompas. S.P.I dan Ruru. J.M (2015). Koordinasi Camat Dalam Implementasi PNPM Mandiri di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Siagian, S.P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Bumi Aksara

Stoner,L.J. dan Wankel. C, 2000, Manajemen, terjemahan. Jakarta: Intermedia.

Sugiono, 2010, Metodeologi Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.

Tidore. I, Lengkong, F.D.J dan Dengo.S, (2013); “Koordinasi Camat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Westra P, 2000, Manajemen Pembangunan Daerah, Jakarta: Ghalia Indonesia.